

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/05/2017 Tanggal terbit : 05 Januari 2017

Revisi: 05

# STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Sukadarwanto, SKM., MKes	Ka. Ur. Administrasi Akademik	
Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka Unit Jamintu	
Persetujuan	Sudiro, SKp, MPd	Pembantu Direktur II	
Pengesahan	Satino, SKM, MSc. N	Direktur	



## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/05/2017 Tanggal terbit : 05 Januari 2017

1. Visi dan Misi	Visi:
	Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan
	yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional
	tahun 2035
	Misi:
	Menyelengarakan program pendidikan tinggi
	kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai
	center of excellent
	2. Menyelenggarakan penelitian yang
	mendukung program pendidikan
	3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat
	dengan pemberdayaan masyarakat dalam
	bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah
	4. Menyelenggarakan tata kelola
	penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel
	dengan jaminan mutu
	5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai
	sektor baik nasional maupun internasional.
	6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
2. Definisi Istilah	<ol> <li>Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentrasformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Status dosen terdiri dari:         <ol> <li>Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagi tenaga pendidik tetap di lingkungan politeknik kesehatan Surakarta bedasarkan surat keputusan Direktur.</li> <li>Dosen Tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga pendidik tetap dilingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta.</li> <li>Dosen tamu adalah pakar selain dosen pengampu yang diperlukan untuk pengayaan atau aplikasi ilmu.</li> </ol> </li> </ol>

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/05/2017 Tanggal terbit : 05 Januari 2017

	d. Dosen tersertifikasi adalah dosen yang telah memiliki sertifikat dosen professional  2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi	
3. Rasionale	Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Surakarta dibutuhkan staf dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten.  Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.  Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaarn di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran dan tersertifikasi oleh Diklit.	
4. Pernyataan Isi Standar	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan  1. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (KKNI).  2. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:	

#### STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/05/2017 Tanggal terbit : 05 Januari 2017

- 3. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- 4. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa
- 5. beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
  - a. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.
- 6. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen
- 7. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang
- 8. Selain syarat kualifikasi akademik minimum, setiap dosen tetap ataupun tidak tetap harus memiliki kompetensi untuk:
  - a. Merancang dan menyajikan program pembelajaran yang koheren kepada mahasiswa:
  - b. Memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diampu.
  - Merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi;
  - d. Merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat
  - e. Memantau dan mengevaluasi kinerja diri

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/05/2017 Tanggal terbit : 05 Januari 2017

	sendiri dalam hal proses pembelajaran di kelas;
	f. Mengidentifikasi kebutuhan dan
	merencanakan pengembangan mutu diri
	sendiri secara terus menerus dan
	berkelanjutan.
	9. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi
	akademik paling rendah lulusan program diploma
	3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai
	dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya
	dikecualikan bagi tenaga administrasi memiliki
	kualifikasi akademik paling rendah SMA atau
	sederajat.
	10. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian
	khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi
	sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
	11. Poltekkes Surakarta harus mampu meningkatkan
	kualifikasi akademik minimal 90% dari jumlah
	total dosen tetap untuk setiap Jurusan, menjadi
	berijasah magister, paling lambat pada tahun 2019.
	12. Poltekkes Surakarta harus mempunyai aturan dan
	standar yang jelas untuk rekrutmen dosen maupun
	tenaga kependidikan yang sesuai dengan visi misi
	dan tujuan poltekkes
	13. Jumlah dosen harus memiliki rasio dosen :
	mahasiswa 1: 28 mulai tahun 2015.
	14. Jurusan/program studi harus didukung oleh tenaga
	administrasi dengan kualifikasi yang memadai
	untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan
	secara optimal.
	15. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi
	kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas
	untuk kepentingan pengembangan diri sesuai
	dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.
	16. Politeknik Kesehatan Surakarta harus memiliki
	sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
	1 5 55
5. Strategi	1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-
	Iuasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan
	hingga jenjang Magister melalui program beasiswa
	internal, atau beasiswa dari luar Poltekkes
	(eksternal).
	2. Membuat blue print pembinaan karir dosen dalam
	jangka panjang agar tampak kapan seorang dosen
L	Jano- Far-Jano agai tampan hapan bediang doben

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/05/2017 Tanggal terbit : 05 Januari 2017

	yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina oleh Jurusan/ Program studi untuk mencapai standar itu.  3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran.  4. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan kepada para dosen  5. Membuat blueprint masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahun
6. Indikator	<ol> <li>Jumlah dosen yang mencapai magister selalu meningkat 5% setiap tahun.</li> <li>Setiap tahun ada dosen yang menerima beasiswa internal ataupun eksternal.</li> </ol>
7. Subyek atau Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar	Direktur     Ketua Jurusan
8. Dokumen Terkait	<ol> <li>Standar pengelolaan</li> <li>Format-format:         <ul> <li>Daftar rencana kebutuhan dosen tetap/tidak tetap</li> <li>Daftar rencana kebutuhan dosen tamu Kuesioner penilaian mahasiswa terhadap dosen</li> <li>Indeks kinerja dosen</li> </ul> </li> </ol>
9. Referensi	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar</li> </ol>